

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah saya telah teori bagi hasil menurut fiqh islam dan saya korelasikan dengan pelaksanaan bagi hasil tanaman TRIS di desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang , maka dapat saya ambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu rakyat intensifikasi sawah (TRIS) desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dapat dikategorikan sebagai Muza'arah .
- 2. Pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak adanya unsur - unsur yang bertentangan dengan prinsip - prinsip pokok muamalah islam .

B. SARAN - SARAN

Bagi mereka yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil TRIS diharapkan dalam pelaksanaannya jangan sampai merugikan pihak - pihak lain karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh ketentuan agama .



PENUTUP

Dengan ucapan al Hamdulillah sebagai rasa syukur kami kehadiran Allah swt. atas terselesainya penulisan skripsi ini, sebab karena hidayah dan inayahnyalah maka skripsi kami ini dapat terselesaikan .

Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, maka penulis mentadari bahwa penulisan ini tiada luput dari kekurangan, kekurangan tersebut karena keterbatasan penulis, - oleh karena itu penulis harapkan kritik dari para pembaca untuk menyempurnakannya.

Dan akhirnya penulisan ini penulis tutup dengan do'a semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada semua pembaca , agama, nusa , dan bangsa, amin. amin ya Rabbal alamin .